

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN HUKUM TUA TERHADAP KEBERHASILAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DESA KAUDITAN SATU KECAMATAN KAUDITAN

NORMA MEWENGGANG

Abstract: both the bad governance will appear on good governance; generally the implementation of the principles of good governance has not been implemented properly. This research is to know how the leadership style of village head of Kauditan One in governance

This research method is a survey research. Data Collection Techniques through interview questionnaires, and field observations Data analysis techniques used are quantitative analysis with parametric / inferential statistical analysis. The total number of respondents / informants in this research is 66 people, consisting of village government apparatus 26 people and community members 40 people

Simple regression analysis and simple correlation analysis show that Old Law leadership style has significant relation and influence toward applying the principles of good governance in the administration of village administration 43,97% at test level $\alpha = 0,01$ or level of trust / belief equal to 99 %, as indicated by the test result with the t-test where the t-value of 7.09 turns out to be greater than the list at the significant level of 0.01 (1%) with the degree of free (sb) 64 which is only 2.39 :

Keywords: leadership style, village head and good governance

PENDAHULUAN

“Good Governance” (kepemerintahan yang baik) telah merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik tersebut adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena

itu, tuntutan masyarakat itu harus direspon oleh seluruh jajaran pemerintah pada semua level/ tingkatan pemerintahan dengan melakukan perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Good governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Kendati pemahaman mereka tentang good governance berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan good governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak di antara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik good governance yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga (Dwiyanto, 2005)

Sejalan dengan tuntutan masyarakat tersebut. telah ditetapkan TAP

MPR-RI Nomor XI/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. dan UU No. 28 Tahun 1999 sebagai tindak lanjut dari Tap MPR tersebut. Prinsip-prinsip atau asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan menurut UU No. 28/ 1999 tersebut meliputi antara lain asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut tidak hanya pada tingkat pusat, akan tetapi juga pada tingkat daerah bahkan juga tingkat desa, sehingga hal itu tentunya merupakan suatu tantangan besar bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perkembangan masyarakat setempat.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah desa merupakan unit pemerintahan yang terendah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: (1) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; (2) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota, yang diserahkan pengaturannya kepada desa; (3) tugas pembantuan dari pemerintah

Dalam perspektif teori good governance, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan akan nampak pada sejauhmana ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance seperti prinsip partisipasi, prinsip supremasi hukum, prinsip transparansi, prinsip

Responsivitas, prinsip berorientasi pada konsensus, prinsip keadilan, prinsip efisiensi dan efektivitas, prinsip akuntabilitas, dan prinsip visi strategik (Sedarmayanti, 2003). Agar prinsip-prinsip good governance ini menjadi kenyataan dan keberhasilan dibutuhkan komitmen dari semua pihak yaitu aparatur penyelenggara dan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip good governance secara efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral (semangat kerja) yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan (LAN & BPKP, 2000).

Dari hasil penelitian, khususnya di Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara diperoleh gambaran penerapan prinsip good governance oleh para penyelenggara pemerintahan desa nampaknya masih banyak kelemahan. Hal itu dapat ditunjukkan oleh beberapa indikasi seperti: pengikutsertaan/ penglihatan masyarakat dalam pembuatan keputusan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat setempat, kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat masih sering dibatasi, kemampuan pemerintah desa dalam menanggapi/ melayani masyarakat desa masih rendah. kepentingan masyarakat luas masih sering diabaikan dalam pengambilan keputusan, masih sering adanya perbedaan dalam pemberian pelayanan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya organisasi maupun sumber-sumber daya pada masyarakat belum secara optimal berjalan efisien dan efektif, pertanggung-jawaban kepada publik atas keputusan-keputusan dan aktivitas yang dilakukan belum berjalan sebagai mana semestinya, dan

kurang atau tidak adanya visi ke depan daripada penyelenggara pemerintahan desa.

Beberapa kelemahan tersebut dapat menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang sekaligus mengindikasikan masih rendahnya kualitas pemerintahan desa. Dari pengamatan sementara, nampaknya kondisi tersebut erat kaitannya dengan faktor-faktor yang selain disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM aparat desa, juga oleh etos kerja dan moral kerja perangkat desa yang rendah seperti tidak suka bekerja keras, kurang berdisiplin, dan kurang memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Hal tersebut terlihat dari perilaku para aparat desa seperti sering tidak masuk kantor atau sering meninggalkan tugas pada jam kerja, lebih suka menunggu perintah dari pada mengambil inisiatif dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, dan beberapa perilaku lainnya yang mengindikasikan masih rendahnya komitmen para perangkat desa terhadap good governance. Selain itu, lemahnya koordinasi dan kerja sama diantara lembaga-lembaga pemerintahan desa (Kepala Desa atau Hukum Tua, Badan Perwakilan Desa/ BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ LPM, dan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa) juga turut berdampak pada kualitas pemerintahan desa.

Mengingat betapa pentingnya peranan kepemimpinan dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi, maka untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa yang sesuai dengan kriteria prinsip-prinsip good governance tersebut diperlukan

kemampuan kepala desa (Hukum Tua) untuk menjalankan gaya kepemimpinan yang dapat menciptakan motivasi yang tinggi dalam semua perangkat pemerintahan desa, dan yang dapat mengarahkan semua unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa agar memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan good governance yang merupakan dambaan dari seluruh komponen bangsa ini. Kelemahan-kelemahan penerapan prinsip-prinsip good governance dan berbagai permasalahan yang terkait dengan hal itu sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, diduga erat hubungannya dengan ketidakmampuan kepala desa (Hukum Tua) dalam menjalankan gaya kepemimpinan yang efektif. Akan tetapi sejauh mana kebenaran semua anggapan ini tentu masih perlu dikaji lebih mendalam melalui suatu penelitian yang terarah dan dilakukan sesuai prosedur yang ilmiah. Atas dasar alasan-alasan inilah sehingga dalam penulisan skripsi ini dipilih judul penelitian “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Hukum Tua Terhadap Keberhasilan Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance di Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara”.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi metode pengumpulan data yang digunakan maka penelitian ini adalah merupakan suatu penelitian survei. Sedangkan jika dilihat dari segi tujuannya, maka penelitian ini dapat disebut penelitian yang bersifat eksploratif, sebagai mana yang dikatakan oleh Arikunto (2000), bahwa penelitian yang ditujukan untuk mengetahui sebab atau hal yang mempengaruhi terjadinya

sesuatu dinamakan penelitian eksploratif.

B. Operasionalisasi Variabel

Sesuai rumusan masalah dan hipotesis yang telah disebutkan, maka penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu: gaya kepemimpinan kepala desa (sebagai variabel independent/ bebas atau yang mempengaruhi), dan keberhasilan penerapan prinsip-prinsip good governance adalah sebagai variabel dependen] terikat atau yang dipengaruhi.

Dalam rangka pengumpulan data mengenai kedua variabel tersebut, maka atas dasar konsep-konsep yang telah dikemukakan dalam kajian kerangka teoritis, disusun definisi operasional masing-masing sebagai berikut:

- a. Variabel Gaya Kepemimpinan Kepala Desa. Variabel ini didefinisikan sebagai cara yang digunakan oleh kepala desa menggerakkan dan mengarahkan perilaku para perangkat desa dan unsur-unsur terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Gaya kepemimpinan tersebut dapat diamati dalam beberapa indikator sebagai berikut : Cara membuat keputusan dan cara melibatkan perangkat desa dalam pembuatan keputusan itu; Cara membagi tugas dan memberi perintah kepada perangkat desa; Cara mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas para perangkat desa; Cara memotivasi para perangkat desa; Cara membina komunikasi dalam organisasi; Cara membina komunikasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
- b. Variabel penerapan prinsip-prinsip Good Governance. Variabel ini didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat prinsip-prinsip good governance itu sangat luas. Maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada beberapa prinsip yang sangat relevan dengan tugas dan fungsi pemerintah desa, yakni prinsip efisiensi dan efektivitas, dan prinsip akuntabilitas. Adapun definisi operasional dan indikator pengukuran penerapan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: (1) Prinsip partisipasi dilihat dari tingkat penglihatan masyarakat dalam pembuatan keputusan pemerintah desa, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui lembaga perwakilan masyarakat desa. (2) Prinsip transparansi dilihat dari tingkat kebebasan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan tugas terutama dalam pemberian pelayanan, seperti tentang prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, biaya dan waktu pelayanan, dan sebagainya. (3) Prinsip Responsivitas dilihat dari tingkat kepekaan atau ketanggapan pemerintah desa terhadap tuntutan dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat desa; (4) Prinsip efisiensi dan efektivitas dilihat dari tingkat kemampuan pemerintah desa dalam menghasilkan produk pelayanan dengan pemanfaatan sumber-sumber

yang tersedia secara berdaya guna dan berhasil guna. (5) Prinsip keadilan dilihat dari tingkat keadilan dan persamaan perlakuan oleh aparat pemerintah desa terhadap masyarakat pengguna jasa. (6) Prinsip akuntabilitas dilihat dari tingkat pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat tentang keputusan-keputusan yang dibuat dan pelaksanaannya.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini untuk keperluan pengujian hipotesis adalah data primer, yakni data yang bersumber langsung dari para responden/ informan; sedangkan data sekunder hanya berfungsi sebagai pelengkap data primer.

Sumber data/ informan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok, yakni kelompok pertama adalah para aparat pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa; para anggota masyarakat desa yang diambil dari berbagai elemen dalam masyarakat desa.

Kelompok responden/ informan pertama (perangkat desa) adalah seluruh perangkat desa yang ada (Sekdes, para Kepala Urusan dan Kepala Seksi, para staf perangkat desa, dan para kepala dusun/ wakil/ mewarteng, yang keseluruhannya berjumlah 26 orang.

Kelompok responden/ informan kedua (anggota masyarakat) diambil sebanyak 40 orang yang diambil dengan teknik Purposive sampling sebanyak 5 orang tiap dusun, yang terdiri dari elemen-elemen dalam masyarakat desa seperti para tokoh masyarakat, pemuka agama, unsur wanita dan pemuda, dan warga masyarakat lainnya. Dengan demikian

jumlah seluruh responden/ informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 66 orang, yang terdiri dari para perangkat pemerintah desa 26 orang dan anggota masyarakat 40 orang.

D. Instrumen dan Cara Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah kuesioner (daftar pertanyaan), wawancara, dan observasi lapangan. Kuesioner disusun dalam bentuk angket berstruktur dengan menggunakan skala ordinal, dan pengisian kuesioner dilakukan dengan teknik interview guide (wawancara terpimpin). Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder digunakan teknik penelitian dokumenter yakni dengan teknik pengumpulan, penelaahan dan klasifikasi data yang telah terolah di kantor kepala desa.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus-rumus statistik sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui/ mengidentifikasi dan menggambarkan tentang variabel gaya kepemimpinan kepala desa dan variabel penerapan prinsip-prinsip good governance, maka digunakan teknik analisis statistik deskriptif yakni analisis persentase yang diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut :

$$p = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Dimana:

p = nilai persentase yang dicari;

f = frekuensi data pada setiap kategori data;

n =; total data (responden)

- b. Untuk mengetahui dan mengukur korelasi dan pengaruh variabel gaya kepemimpinan kepala desa (variabel X) terhadap variabel penerapan prinsip-prinsip good governance, maka digunakan teknik analisis statistik parametrik/ inferensial, sebagai berikut :

- 1) Analisis Korelasi Sederhana atau korelasi Product Moment, yaitu untuk mengetahui derajat korelasi antara kedua variabel. Rumus yang digunakan adalah korelasi r-pearson's (Sudjana, 1990) yaitu:

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n(\sum Y)^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Pengujian signifikan koefisien korelasi digunakan uji statistik-t

- 2) Analisis Regresi Linier Sederhana, yaitu untuk mengetahui pola hubungan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan formulasi :

$$Y = a + bX$$

Dimana: a = nilai konstanta variabel terikat (Y) apabila variabel bebas tetap, dihitung dengan rumus:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum XY)}{(n \sum X^2) - (\sum X)^2}$$

Pengujian Linieritas regresi dan keberanian regresi digunakan uji statistik-F atau Analisis Multivarians (Sudjana, 1990).

- 3) Kriteria pengujian hipotesis ialah bahwa hipotesis dinyatakan diterima secara meyakinkan apabila hasil uji

statistik menunjukkan signifikansi pada taraf 1% (0,01), namun apabila tidak teruji maka akan diuji pada taraf 5% (0,05).

PEMBAHASAN

Untuk pengujian hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini maka data yang terkumpul dari seluruh responden dianalisis dengan analisis statistik inferensial atau statistik parametrik, yaitu analisis korelasi regresi sederhana dan analisis korelasi sederhana (product moment). Analisis regresi sederhana digunakan untuk pengujian hubungan fungsional (hubungan pengaruh) dari variabel bebas (gaya kepemimpinan kepala desa] hukum tua) terhadap variabel terikat (penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa). Sedangkan analisis korelasi product moment digunakan untuk menguji/mengukur derajat atau tingkat keeratan hubungan dan sekaligus mengukur besar pengaruh/ kontribusi variabel gaya kepemimpinan hukum tua (X) terhadap variabel penerapan prinsip-prinsip good governance (Y).

Hasil analisis regresi linier sederhana (lampiran 2) didapat persamaan regresi yang menunjukkan hubungan fungsional dari gaya kepemimpinan Hukum Tua (X) terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance (Y), yaitu $i' = 5,14 + 0,6857 X$. Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan dan dijelaskan sebagai berikut :

Koefisien arah regresi variabel Y atas variabel X bertanda positif yakni sebesar $b = 0,6857$. Ini mempunyai pengertian bahwa gaya kepemimpinan kepala desa (Hukum Tua) mempunyai hubungan fungsional (pengaruh) positif terhadap penerapan prinsip-prinsip good

governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan pola perkembangan sebesar 0,6857 skala per unit, dalam pengertian apabila gaya kepemimpinan berubah/ bertambah sebesar 1 skala maka akan menyebabkan perubahan/ peningkatan penerapan prinsip-prinsip good governance sebesar 0,6857 skala, atau jika gaya kepemimpinan berubah/ bertambah sebesar 100 skala maka akan diikuti dengan perubahan/ peningkatan dalam penerapan prinsip-prinsip good governance sebesar 68,57 skala.

Koefisien konstanta variabel Y adalah sebesar $a = 5,14$ yang berarti bahwa apabila gaya kepemimpinan hukum tua tidak berubah atau dalam kondisi konstan, maka penerapan prinsip-prinsip good governance di desa hanya ada sebesar 5,14 skala.

Pengujian Linieritas regresi dengan uji-F didapat nilai $F_{tabel} = 0,06$. Sementara nilai F-kritik pada taraf uji (1 0,01 (1%) dalam daftar distribusi F-kritik adalah sebesar = 2,43. Jelas bahwa F-tabel lebih kecil dari F-kritik ($0,06 < 2,43$). Ini mempunyai pengertian bahwa hubungan fungsional dari gaya kepemimpinan hukum tua terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah berpola! berbentuk linier.

Pengujian keberartian regresi (uji independen) didapat nilai $F = 50,24$, sedangkan nilai $F_{-kritik}$ pada taraf uji 1% ((1 0,01) dalam daftar distribusi-F adalah sebesar = 1,64. Jelas bahwa F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($50,24 > 1,64$). Ini mempunyai pengertian bahwa variabel penerapan prinsip-prinsip good governance di desa (Y) tidak independen atas gaya kepemimpinan hukum tua (X); atau dengan kata lain penerapan prinsip-

prinsip good governance dependen (terikat! tergantung) pada gaya kepemimpinan hukum tua.

Hasil analisis regresi sederhana serta pengujian Linieritas dan keberartian regresi di atas memberi petunjuk bahwa gaya kepemimpinan Hukum Tua desa Kauditan Satu mempunyai hubungan fungsional positif yang sangat berarti/ nyata (signifikan) dan berpola linier terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan di desa tersebut. Dengan kata lain penerapan prinsip-prinsip good governance di desa sangat tergantung pada gaya kepemimpinan yang digunakan oleh hukum tua dalam memimpin perangkat desa.

Selanjutnya, untuk mengukur seberapa besar pengaruh atau kontribusi gaya kepemimpinan hukum tua terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan desa tersebut, maka dilakukan pengukuran dengan analisis korelasi sederhana. Hasil analisis data (lampiran 2) didapat nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,6631 dan koefisien determinasi/ pengaruh (r^2) sebesar 0,4397 atau 43,97%.

Nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,6631 mempunyai pengertian bahwa korelasi antara gaya kepemimpinan hukum tua dengan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebesar 0,6631 (suatu korelasi yang cukup kuat! tinggi). Sedangkan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,4397 mempunyai pengertian bahwa gaya kepemimpinan hukum tua mempunyai daya penentu (pengaruh) sebesar 0,4397 (43,97%) terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance di desa, artinya meningkatnya/ menurunnya penerapan

prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan desa adalah sebesar 43,97% ditentukan/ dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan hukum tua, sedangkan sisanya sebesar 56,03% ditentukan/ dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai koefisien determinasi/ pengaruh tersebut dapat juga diinterpretasikan bahwa gaya kepemimpinan hukum tua memberikan kontribusi/ sumbangan sebesar 43,97% terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan faktor-faktor lainnya di luar jangkauan penelitian ini memberikan kontribusi/ sumbangan sebesar 56,03%. Pengaruh dari gaya kepemimpinan hukum tua terhadap 5 penerapan prinsip-prinsip good governance sebesar 43,97% tersebut adalah signifikan pada taraf uji $\alpha = 0,01$ atau taraf kepercayaan/ keyakinan sebesar 99%, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pengujian dengan uji-t dimana nilai t-hitung sebesar 7,09 ternyata lebih besar dari daftar/tabel pada taraf signifikan 0,01 (1%) dengan derajat bebas (sb) 64 yang hanya sebesar 2,39:

Keseluruhan hasil analisis data di atas, baik analisis regresi sederhana maupun analisis korelasi sederhana, menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Hukum Tua mempunyai hubungan dan pengaruh signifikan terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagaimana telah disebutkan dalam uraian kerangka teori, dapat dinyatakan teruji atau terbukti berdasarkan data empirik.

Dengan terujinya kebenaran hipotesis tersebut, hal itu membuktikan bahwa gaya kepemimpinan sangat

berpengaruh dan menentukan kualitas penerapan prinsip-prinsip good governance dalam organisasi publik. Artinya, semakin baik dan efektif gaya kepemimpinan yang digunakan oleh para pemimpin organisasi/ birokrasi publik tersebut. Hal ini dapat dibenarkan secara teoritis, karena gaya kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan seorang pemimpin menggerakkan para bawahannya dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka (Gibson dkk, 1998).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dilihat dari indikator-indikator yang dipakai dalam penelitian ini, gaya kepemimpinan hukum tua (kepala desa) Kauditan satu pada umumnya menunjukkan ciri-ciri kepemimpinan yang demokratis. Kedua kelompok responden (aparatur desa dan masyarakat) pada umumnya sebagian besar menilai bahwa gaya kepemimpinan hukum tua mereka sudah cukup demokratis, dan bahkan sebagai responden lainnya menilai sudah demokratis.
2. Dalam hal penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (prinsip partisipasi, Responsivitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan akuntabilitas), nampaknya ada perbedaan persepsi dari kedua kelompok responden, dimana kelompok responden aparat desa cenderung berpendapat bahwa penerapannya berada pada kategori

tinggi dan sedang, sementara responden masyarakat cenderung menilai para kategori sedang dan rendah. Namun secara keseluruhan, nampaknya cenderung menunjukkan bahwa penerapan 5 (enam) prinsip good governance tersebut oleh pemerintah desa Kauditan Satu adalah belum maksimal atau masih pada kategori "sedang/ cukup baik".

3. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa (hukum tua) mempunyai hubungan dan pengaruh signifikan/ nyata terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil analisis statistik ini nampaknya sesuai dengan kesimpulan kajian teoritis (hipotesis) yang diajukan dalam penelitian ini. Hal ini dapat berarti bahwa gaya kepemimpinan dari para pemimpin organisasi birokrasi pemerintahan sangat berpengaruh dan menentukan keberhasilan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam organisasi/ instansi yang bersangkutan di dalam menjalankan misi dan tujuannya.

B. Saran

Bertitik tolak dari hasil penelitian ini, maka perlu direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengingat gaya kepemimpinan kepala desa (Hukum Tua) berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance oleh pemerintah desa, maka kepala desa (hukum tua) harus dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang efektif atau yang mampu mempengaruhi,

menggerakkan dan memotivasi para perangkat desa untuk bekerja melaksanakan tugas-tugas berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Dalam hubungan itu, oleh karena secara teoritis gaya kepemimpinan demokratis/ partisipatif cenderung lebih efektif daripada gaya kepemimpinan lainnya dalam hampir semua situasi, maka kepala desa (hukum tua) hendaknya menggunakan gaya kepemimpinan demokratis/ partisipatif di dalam memimpin para perangkat desa.

2. Para kepala desa (hukum tua) perlu diberikan pelatihan di bidang kepemimpinan guna meningkatkan pengetahuan dan kecakapan dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Pemahaman para aparat pemerintah desa mengenai good governance masih sangat minim/ kurang, sehingga itu perlu diberikan pendidikan dan pelatihan atau penataran dibidang ini.
4. Aparat pemerintah desa juga perlu dimotivasi untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan tugas mereka, antara lain dengan memberikan insentif dan penghargaan kepada aparat desa yang menunjukkan prestasi dalam menjalankan tugas.

Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta

Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan*. Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gibson L. James, Ivancevich John, dan Donnely, Jr, James, 1998, *Organisasi :*

Perilaku, Struktur, Proses (terjemahan).
Jakarta : Erlangga

Sedarmayanti, 2003. Governance Dalam
Rangka Otonomi Daerah. Jakarta :
Mandar Maju

Sudjana, 1990, Metode Statistik. Bandung:
Tarsito

LAN & BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good
Governance. Jakarta: Lembaga
Administrasi Negara

Sumber lain :

TAP MPR-RI Nomor XI/ 1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas KKN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah